



P U T U S A N

Nomor: 35/Pdt.G/2012/PA.Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Hj. Hadrianie binti H. Hamidun Jafar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual), Pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di BTN. Pattuku, Blok C, No. 5, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n :

H. M. Ridwan bin Raba, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jasa pengiriman barang), pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Sibali (dekat gereja) No. 16, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam surat ggatannya tanggal 18 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PA. Pare tanggal 18 Januari 2012 telah menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/19/III/2011, tertanggal 14 Maret 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah penggugat di BTN Pattukku selama 10 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, tetapi penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak pada pernikahan pertama yang bernama:
 - a. Satrio Sri Herlambang bin H. M. Ridwan, umur 17 tahun.
 - b. Putri Audia Ramadhani binti H. M. Ridwan, umur 15 tahun.
 - c. Sarahtul Munawarah binti H. M. Ridwan, umur 12 tahun.
 - d. Ainun Nisa binti H. M. Ridwan, umur 11 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Oktober 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena uang yang telah diberikan kepada penggugat diminta kembali.
 - b. tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat dan anak-anak.
 - c. tergugat adalah pecandu narkoba.



6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2011 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua peristiwa yang terjadi telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak pernah hadir, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, maka penggugat dianggap tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan perkara di Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan gugur. Sesuai dengan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan atas musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H., oleh Dra. Hj. Miharah,



S.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Iqbal, S.HI, S.H, M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI.

Rusni, S.HI.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mihrah, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).